



P U T U S A N

Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat....., tempat tanggal lahir Teppo Batue, 9 September 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat....., tempat tanggal lahir Soppeng, 25 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 294/Pdt.G/2018/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/11/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 6 bulan di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layak suami istri namun tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak bulan April 2016 disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat.
 - c. Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan prinsip dalam membina rumah tangga yang memicu terjadinya cekcok.
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan.
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 23 Maret dan 4 Mei 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/11/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 50 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Bombana kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok.
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat kalau marah terkadang memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan April 2016, hingga sekarang berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya.
- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, ... umur 47 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Bombana kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi cekcok.

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat.

Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan April 2016, hingga sekarang berlangsung 1 tahun 10 bulan lamanya.

Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 23 Maret dan 4 Mei 2018, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kurang lebih 6 bulan awalnya di Bombana kemudian di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak.

Bahaw kedua saksi mengetahui sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, dan kalau Tergugat marah terkadang memukul Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pernah keluarga Penggugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.

Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak bertahan lama karena Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat secara layak, Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi karena

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

-
-
-
-

- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat....., terhadap Penggugat
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.361.000.00 (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------	----	-----------

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	2.270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 2.361.000,00

(dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 294/Pdt.G/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)